

# PERLINDUNGAN HUKUM POJK NOMOR 14/POJK.05/2020 TERHADAP DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEADILAN

Maslikan<sup>a,\*</sup>, Dika Anggara Putra<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No. 1 Kudus, Indonesia

Email : [maslikan@umkudus.ac.id](mailto:maslikan@umkudus.ac.id)

---

## Abstrak

Kendaraan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan fasilitas umum masyarakat banyak yang memilih untuk memiliki sendiri kendaraan karena dirasa lebih leluasa dalam beraktifitas. Untuk mendapatkan kendaraan dipermudah dengan layanan pembiayaan atau kredit kendaraan bermotor yang disediakan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan (leasing). Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan dalam pemberian kredit membuat mayoritas masyarakat menggunakan fasilitas kredit dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Ketika terjadi pandemi covid19 terjadi semua sektor menjadi terganggu termasuk sektor ekonomi sehingga berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat pada khususnya masyarakat yang mendapat fasilitas kredit kendaraan dari Lembaga pembiayaan (leasing). Debitor kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor karena kemampuan ekonomi keluarga turut berdampak. Dalam keadaan tidak biasa seperti ini pemerintah melalui regulator mengambil keputusan untuk memberlakukan relaksasi kredit untuk sebagai Langkah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan perekonomian ditengah pandemic covid 19.

**Kata Kunci:** Covid19, Relaksasi kredit, Leasing

## Abstract

*Vehicles have become a basic need for people to support mobility in daily life, apart from using public facilities, many people choose to have their own vehicles because they feel they are more flexible in their activities. Getting a vehicle is made easier by financing services or motor vehicle loans provided by financial service providers (leasing). The number of conveniences provided by financial service providers in providing credit makes the majority of people use credit facilities to fulfill transportation needs. When the COVID-19 pandemic occurred, all sectors were disrupted, including the economic sector so that it had a very significant impact on the economic capacity of the community, especially people who received vehicle credit facilities from financing institutions (leasing). Debtors find it difficult to fulfill their obligations to creditors because the family's economic capacity also has an impact. In unusual circumstances like this, the government through the regulators took the decision to impose credit relaxation as a step to support the sustainability of economic activities amidst the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** Covid19, credit relaxation, Leasing

---

## I. PENDAHULUAN

Badan pembiayaan jadi sebutan yang banyak kita dengar meski pada dasarnya relatif lebih terkini dibanding dengan badan perbankan. Bertumbuhnya Badan pembiayaan sehabis terdapatnya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) serta Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Dalam prakteknya aktivitas upaya badan pembiayaan menekankan pada

sebagian guna pembiayaan, antara lain dalam wujud penyediaan anggaran serta benda modal dengan tidak menarik anggaran dengan cara langsung dari warga. Terdapat sebagian sebagian regulasi yang menata mengenai Badan pembiayaan antara lain Ketetapan Kepala negara Nomor. 61 Tahun 1988 mengenai Badan Pembiayaan serta Ketetapan Menteri Finansial Nomor. 1251 atau KMK. 013 atau 1988 mengenai Determinasi serta Aturan metode Penerapan

Badan Pembiayaan. Penafsiran badan pembiayaan bagi Artikel 1 nilai (2) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 mengenai Badan Pembiayaan, merupakan tubuh upaya yang melaksanakan aktivitas pembiayaan dalam wujud penyediaan anggaran ataupun benda modal dengan tidak menarik anggaran dengan cara langsung dari warga.

Pelayanan industri pembiayaan dikala ini telah biasa digunakan oleh warga Indonesia. Tetapi sedang banyak yang tidak ketahui lebih perinci perbandingan badan pembiayaan dengan bank.

Tutur “Pembiayaan” bisa jadi bukan sebutan yang diketahui oleh warga dengan cara besar. Tetapi kala berdialog mengenai Leasing, warga hendak lekas mengenali semacam apa pelayanan yang ditawarkan. Dengan cara biasa, warga mempersepsikan leasing selaku industri yang menawarkan pelayanan angsuran pada alat transportasi semacam mobil ataupun motor tidak hanya bank. Pelanggan bisa bertamu industri pembiayaan serta berikutnya daya pemasar hendak membagikan kalkulasi besaran angsuran yang hendak dibayar tiap bulannya tercantum bayaran asuransi, administrasi serta bunga pinjaman. Walaupun begitu, pembiayaan kepada alat transportasi (leasing) ataupun diketahui dengan pembiayaan pelanggan yang diserahkan pada konsumen langsung, cuma ialah salah satu dari 4 lini upaya yang dipunyai oleh industri pembiayaan. Merujuk pada aspek upaya di atas, nyatanya terdapat kesalahpahaman antara sebutan leasing dengan pembiayaan pelanggan. Sepanjang ini, pembiayaan alat transportasi diketahui selaku leasing sebab perusahaan-perusahaan senang memakai tutur leasing dalam penjurukan serta pula artikulasi oleh para pedagang di alun-alun. Pada faktanya Leasing ataupun Carter Untuk Upaya lebih merujuk pada pembiayaan pada peninggalan yang karakternya buat industri semacam alat transportasi operasional, mesin, serta perlengkapan berat. Sedangkan buat pembiayaan alat transportasi yang kita tahu sepanjang ini, sesungguhnya masuk dalam jenis pembiayaan pelanggan. Tetapi sebab pemakaian tutur itu telah biasa, hingga sebutan leasing diidentikkan dengan industri pembiayaan. Sebab banyaknya pelayanan

pembiayaan (finance) yang diserahkan, pada biasanya industri leasing pula diketahui dengan industri multi finance.

Hal ini menjadi masalah besar ketika terjadi wabah pandemic covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan perekonomian dibatasi sehingga mengakibatkan kemacetan financial masiv di berbagai sektor industri. Demi kelancaran pembayaran kredit dan menjaga colectabilitas nasabah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit melalui otoritas jasa keuangan (OJK). Di tengah kontroversi kebijakan relaksasi kredit yang diberikan pemerintah melalui keputusan dari otoritas jasa keuangan (OJK) masih banyak terjadi beberapa ketidakadilan terutama di pihak debitur karena belum mengerti secara jelas cara pengajuan program relaksasi kepada pihak pembiayaan dan belum menerima hak-hak yang seharusnya dapat melalui program relaksasi tersebut

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Penafsiran proteksi hukum merupakan sesuatu proteksi yang diserahkan kepada subyek hukun dalam wujud fitur hukum bagus yang bertabiat melindungi ataupun yang bertabiat represif, bagus yang tercatat ataupun tidak tercatat. Dengan tutur lain proteksi hukum selaku sesuatu cerminan dari guna hukum, ialah rancangan dimana hukum bisa membagikan sesuatu kesamarataan, kedisiplinan, kejelasan, kemanfaatan serta ketenangan.

Ada pula opini yang diambil dari bebearpa pakar hal proteksi hukum selaku selanjutnya:

- 1) Bagi Satjipto Rahardjo proteksi hukum merupakan terdapatnya usaha mencegah kebutuhan seorang dengan metode membagikan sesuatu Hak Asas Orang kewenangan kepadanya buat berperan dalam bagan kepentingannya itu (Rahardjo, 2003).
- 2) Bagi Setiono proteksi hukum merupakan aksi ataupun usaha buat mencegah warga dari aksi sekehendak hati oleh penguasa yang tidak cocok dengan ketentuan hukum,

buat menciptakan kedisiplinan serta ketentraman alhasil membolehkan orang buat menikmati martabatnya selaku orang (Setiono, 2004).

- 3) Bagi Muchsin proteksi hukum merupakan aktivitas buat mencegah orang dengan menyasikan ikatan nilai- nilai ataupun kaidah- kaidah yang menjelma dalam tindakan serta aksi dalam menghasilkan terdapatnya kedisiplinan dalam pergaulan hidup antara sesama orang (Muchsin, 2003).
- 4) Bagi Hetty Hasanah proteksi hukum ialah ialah seluruh usaha yang bisa menjamin terdapatnya kejelasan hukum, alhasil bisa membagikan proteksi hukum pada pihak- pihak yang berhubungan ataupun yang melaksanakan aksi hukum (Hasanah, 2015).

Bagi Muchsin, proteksi hukum ialah aktivitas untuk mencegah orang dengan menyasikan ikatan nilai- nilai ataupun kaidah- kaidah yang menjelma dalam tindakan serta aksi dalam menghasilkan terdapatnya kedisiplinan dalam pergaulan hidup dampingi sesama orang. Searah dengan itu, Muchsin pula melaporkan proteksi hukum ialah sesuatu hal yang mencegah subyek- subyek hukum lewat peraturan perundang- undangan yang legal serta dipaksakan penerapannya dengan sesuatu ganjaran. Proteksi hukum bisa dibedakan jadi 2, ialah:

#### 1) Proteksi Hukum Preventif

Proteksi yang diserahkan oleh penguasa dengan tujuan buat mencegah. saat sebelum terbentuknya pelanggaran. Perihal ini ada dalam peraturan perundangundangan dengan arti buat menghindari sesuatu pelanggaran dan membagikan rambu- rambu ataupun batasan- batasan dalam melaksanakan sutu kewajiban

#### 2) Proteksi Hukum Represif

Proteksi hukum represif ialah proteksi akhir berbentuk ganjaran semacam kompensasi, bui, serta ganjaran bonus yang diserahkan bila telah terjalin bentrokan ataupun sudah dicoba sesuatu pelanggaran.

## B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Daulat Pelayanan Finansial yang ialah daulat tunggal di zona pelayanan finansial di Indonesia, Daulat Pelayanan Finansial merupakan suatu badan pengawas pelayanan finansial semacam pabrik perbankan, pasar modal, reksadana, industri pembiayaan, anggaran pensiun serta asuransi yang telah wajib tercipta pada tahun 2010. Kehadiran Daulat Pelayanan Finansial (OJK) ini selaku sesuatu badan pengawas zona finansial di Indonesia butuh buat dicermati, sebab wajib direncanakan dengan bagus seluruh perihal buat mensupport kehadiran OJK itu.

Artikel 1 Hukum No 21 Tahun 2011 mengenai Daulat Jassa Finansial mengatakan : Daulat Pelayanan Finansial, yang berikutnya disingkat dengan OJK, merupakan badan yang bebas serta leluasa dari aduk tangan pihak lain, yang memiliki guna, kewajiban, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pengecekan, serta investigasi begitu juga diartikan dalam Hukum ini.

Maksudnya kalau bisa dimaksud kalau Daulat Pelayanan Finansial merupakan suatu badan pengawasan pelayanan finansial semacam pabrik perbankan, pasar modal, reksadana, industri pembiayaan, anggaran pensiun serta asuransi. Pada dasarnya UU mengenai OJK ini cuma menata hal pengorganisasian serta aturan penerapan aktivitas finansial dari badan yang mempunyai kewenangan didalam pengaturan serta pengawasan kepada zona pelayanan finansial. Oleh sebab itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan bisa menggapai metode koordinasi yang lebih efisien didalam penindakan permasalahan yang mencuat didalam sistem finansial. Dengan begitu bisa lebih menjamin tercapainya kemantapan sistem finansial serta terdapatnya pengaturan serta pengawasan yang lebih berintegrasi.

Dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan pengawasan merupakan inspeksi serta kontrol, inspeksi serta advis kebijaksanaan jalannya industri. *Controlling* atau pengawasan merupakan usaha supaya suatu dilaksanakan cocok dengan peraturan yang sudah diresmikan serta instruksi serta yang sudah dikeluarkan. Diamati dari bagian

yang lebih longgar pengawasan dalam maksud pengawasan administratif, merupakan aktivitas buat menjamin kalau penerapan cocok dengan konsep. Pengawasan itu ialah salah satu guna dalam cara manajemen yang melingkupi pengertian serta pengembangan standar penerapan, pengukuran penerapan yang sesungguhnya, evaluasi penerapan serta aksi koreksi apabila mana penerapan berlainan dengan konsep.

### C. Pengertian Leasing

Di Indonesia, meski sudah terdapat adat distribusi anggaran yang dicoba oleh bank ataupun badan finansial non bank, dengan cara institusional mulai sah diakui sehabis penguasa menerbitkan Keppres No 61 Tahun 1988 mengenai Badan Pembiayaan, yang setelah itu di perbuat lanjut oleh Ketetapan Menteri Finansial Republik Indonesia No: 1251 atau KMK. 013 atau 1988 mengenai Determinasi serta Aturan Metode Penerapan Badan Pembiayaan, yang sudah di ganti terakhir dengan Ketetapan Menteri Finansial Republik Indonesia No: 448 atau KMK. 017 atau 2000 mengenai Industri Pembiayaan. Yang di arti dengan Badan Pembiayaan bagi Artikel 1 biji (2) Keppres No: 61 Tahun 1988 mengenai Badan Pembiayaan, ialah:“ Badan Pembiayaan merupakan tubuh upaya yang melakukan (Keppres, 1988) aktivitas pembiayaan dalam wujud penyediaan anggaran ataupun benda modal dengan tidak menarik anggaran dengan cara langsung dari warga”. Berikutnya dalam peraturan itu di atas ditegaskan dengan cara mendetail hal aktivitas upaya dari badan pembiayaan, yang dijabarkan selaku selanjutnya (Prakoso, 1996)

Carter Untuk Upaya (Leasing) merupakan aktivitas pembiayaan dalam wujud penyediaan benda modal bagus dengan cara leasing dengan hak alternatif (*financial lease*) ataupun leasing tanpa hak alternatif (*operating lease*) buat dipakai oleh lessee sepanjang waktu durasi khusus bersumber pada pembayaran dengan cara teratur. Dalam tiap bisnis Leasing senantiasa mengaitkan 3(3) pihak penting (Prakoso, 1996).

### D. Pengertian Covid 19

Coronavirus merupakan virus RNA dengan dimensi elemen 120- 160 nm. Virus ini kuncinya menginfeksi binatang, tercantum di antara lain merupakan kelelawar serta gamal. Saat sebelum terbentuknya wabah COVID- 19, terdapat 6 tipe coronavirus yang bisa menginfeksi orang, ialah alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), serta Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

Coronavirus yang jadi etiologi COVID-19 tercantum dalam genus betacoronavirus. Hasil analisa filogenetik membuktikan kalau virus ini masuk dalam subgenus yang serupa dengan coronavirus yang menimbulkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002- 2004 dahulu, ialah *Sarbecovirus*.

Atas bawah ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* mengajukan julukan SARS-CoV-2.

Bentuk genom virus ini mempunyai pola semacam coronavirus pada biasanya Sekuens SARSCoV-2 mempunyai kesamaan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, alhasil timbul anggapan kalau SARS-CoV-2 berawal dari kelelawar yang setelah itu bermutasi serta menginfeksi orang. Binatang menyusui serta kukila diprediksi selaku reservoir perantara. 1 Pada permasalahan COVID-19, trenggiling diprediksi selaku reservoir perantara

## III. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode non doktrinal terkait dengan proses pelaksanaan relaksasi kredit kepada debitur. Metode ini dilaksanakan dengan menganalisa cara pelaksanaan relaksasi kredit kepada debitur setelah Debitur tersebut terdampak pandemic covid-19. Hal tersebut perlu diteliti karena pentingnya pelaksanaan relaksasi kredit kepada debitur berdasarkan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perbankan.

### 2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

- a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020.

2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.

3). Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni: Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta

di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitur Jawa Tengah. Cara mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pendekatan secara langsung kepada pihak yang terkait dalam ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan kantor cabang wilayah Semarang, dan debitur yang sedang mengalami permasalahan dengan kreditur. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pustaka secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang aturan-aturan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan.

### **5. Metode Analisis data**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

## **IV. HASIL PEMBAHASAN**

Hasil pada penelitian ini adalah regulasi di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditor dalam hubungannya antara Lembaga pembiayaan (leasing) dengan Nasabah yang terdampak corona virus yaitu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Sehingga debitur yang terdampak dari Corona Virus memiliki hak untuk menyampaikan kepada pihak kreditor tentang kondisi keuangan untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan Otoritas Keuangan yaitu:

1. Pemulihan kualitas kredit
2. Penundaan pembayaran kewajiban
3. Penjadwalan Kembali kewajiban (restrukturisasi Kredit)

4. Negosiasi terkait besaran kewajiban bunga dan denda.
5. Penambahan plafon kredit

Perlindungan hukum untuk kedua belah pihak Khususnya pihak debitor sudah diatur dan terpenuhi secara utuh untuk mendapatkan fasilitas pemulihan kredit secara berkeadilan.

## V. PENUTUP

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menghadapi situasi perekonomian pada masa pandemic Covid19 dalam penyelesaian kredit debitor dan kreditor harus berperan aktif dan menjalin komunikasi yang baik terkait kondisi yang dialami sehingga terjalin kesepahaman untuk menemukan solusi pemenuhan kewajiban antara kreditor dan debitor yang sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi kreditor penyedia Layanan keuangan (leasing) dapat mempermudah akses layanan penyampaian informasi dengan cara memuka portal pelaporan online.

Debitor yang telah mendapatkan layanan keuangan dari Lembaga penyedia layanan keuangan (leasing) dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyampaikan data yang sebenar – benarnya dengan cepat dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Juli Irmayanto dkk, Bank dan lembaga keuangan, Universitas trisaksi, Jakarta 2002, hlm. 12.

Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum,

Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 2.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni

Sudeco, Jakarta. Hal .118

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

Satjipto Rahardjo, op, cit.

Loc, cit.

Siti Sundari, Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

Soerjono Soekanto,1982, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

Sunarmi, hukum kepailitan,edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29.

Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology. 28th ed. New York: McGrawHill Education/Medical; 2019. p.617-22.

Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-33

Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan," (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16.